

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Buah hati yaitu amanah dan karunia Allah SWT, yang harus selalu dijaga dan dilindungi. Dalam diri mereka melekat harkat dan martabat sebagai insan yang harus dihargai, hak asasi mereka pula adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) secara universal yang tertuang dalam hak-hak anak. Salah satu tindak kejahatan yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah kekerasan seksual terhadap anak. Pada dasarnya anak adalah anugerah tidak ternilai yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada setiap pasangan manusia untuk dipelihara, dilindungi, dan dididik. Anak adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental, dan sosial yang masih terbatas untuk mengatasi berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya secara otomatis masih bergantung pada pihak-pihak lain terutama anggota keluarga yang berperan aktif untuk melindungi dan memeliharanya. Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak ini masih menjadi tanggung jawab berbagai pihak termasuk kedua orang tuanya, keluarganya, masyarakat, dan juga negara. Perlindungan ini dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak terutama perkembangan kejiwaannya. Artinya bahwa anak tersebut dapat berkembang dan hidup secara normal tidak hanya perkembangan fisiknya saja tetapi juga perkembangan jiwa atau psikisnya.

Memelihara kelangsungan hidup anak merupakan kewajiban seorang ayah dan ibu yang tidak boleh dianggap mudah. Sesuai yang tertera pada Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, menentukan bahwa :

“Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri”.

Pengaturan perlindungan anak dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perubahan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 3 menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, untuk terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.¹

United Nations of Children's Fund (UNICEF) mendefinisikan kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan salah secara fisik dan/atau emosional, penganiayaan seksual, penelantaran, atau eksploitasi secara komersial atau lainnya yang mengakibatkan gangguan nyata ataupun potensial terhadap perkembangan, kesehatan, dan kelangsungan hidup anak ataupun terhadap martabatnya dalam konteks hubungan yang bertanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan.² Khusus untuk kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan/atau melakukan tindakan lain yang tidak dikehendaki oleh korban, memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan seksual, ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan kekerasan fisik maupun tidak, memaksa melakukan aktivitas seksual yang tidak disukai, serta merendahkan, menyakiti, atau melukai korban.³

¹Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak..

² Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 141.

³E Kristi, Poerwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik Kelompok Kerja*, (Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, 2000).

Pada hakikatnya seorang anak membutuhkan orang lain untuk melindungi diri. Setiap anak pun harus memperoleh perlindungan dari peraturan perundang-undangan yang diterapkan secara tidak sesuai terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian fisik dan sosial bahkan mental. Perlindungan anak seperti ini adalah perlindungan hukum/yuridis. Oleh karena itu anak baik secara jasmani, rohani maupun sosial belum tentu memiliki kemampuan untuk mandiri, maka menjadi tanggung jawab bagi generasi sebelumnya, untuk mengamankan, menjamin dan memelihara kepentingan anak itu.⁴

Asuhan anak, merupakan hal yang paling utama menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua di lingkungan keluarga, akan tetapi demi kelangsungan tata sosial maupun demi kepentingan anak itu sendiri, perlu adanya pihak yang menjadi pelindung dalam keadaan berbahaya/membahayakan, anaklah yang pertama mendapat perlindungan, pertolongan dan bantuan. Pada perkembangan masyarakat akibat globalisasi saat ini rupanya berdampak pula pada dunia kekerasan. Khususnya dalam tindakan seksual seperti perbuatan cabul, pemerkosaan, dan kekerasan seksual. Merajalelanya kekerasan ini semakin mencemaskan masyarakat khususnya pada orang tua yang mana menyebabkan kekhawatiran dan kecemasan bagi masyarakat, karena tak sedikit korban kekerasan seksual ini adalah seorang anak.⁵

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dibedakan berdasarkan pelakunya, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga dan kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar anggota keluarga, biasanya dilakukan oleh orang dekat yang sangat mengenal keluarga dan anak tersebut. Dampak yang muncul akibat kekerasan terhadap anak sangat mengerikan. Anak dapat menjadi depresi, fobia, mengalami mimpi buruk, bahkan curiga terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama. Ada pula yang merasa terbatas di dalam berhubungan dan menjalin interaksi dengan orang lain. Selain itu kekerasan seksual terhadap anak juga dapat merusak psikologis korbannya apalagi jika korbannya adalah seorang anak yang memiliki masa depan yang masih panjang, kekerasan seksual juga melanggar hak esensial anak yakni hak perlindungan dari kekerasan fisik dan kekerasan psikologis.⁶

Kasus asusila pada anak semakin marak terjadi. Tindakan asusila seperti ini perlu menjadi perhatian dari pemerintah, karena dampak dari kekerasan tersebut dapat

⁴ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Bandar Maju, 2009), 57.

⁵ Huraerah Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), 40-48.

⁶ Makarao dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 101-110.

membuat anak mengalami trauma yang sangat hebat bahkan dapat membahayakan bagi perkembangan jiwa anak yang mengakibatkan anak tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Untuk itu, anak sebagai korban kekerasan seperti ini sangat perlu memperoleh perlindungan khusus berupa pendampingan sosial terhadap kondisi psikologis dan mental anak terutama perkembangan kejiwaannya.⁷

Agar perlindungan bagi anak korban kekerasan dapat berlaku efektif, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak terkait. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan masyarakat sebagai bagian dari pihak terkait harus bersamasama mengimplementasikan materi muatan Undang-Undang tersebut dengan konsekuen dan konsisten. Perlindungan khusus yang diberikan terhadap korban dilakukan melalui upaya Pendampingan sosial yakni semua bantuan dan pelayanan psikologis serta sosial guna membantu melindungi dan meringankan memulihkan kondisi fisik, psikologis, spiritual dan sosial korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar.⁸

Untuk itu anak korban kekerasan seksual sangat membutuhkan bimbingan untuk mengobati dan menetralkan dampak dari kekerasan tersebut. Adapun Lembaga yang memiliki kewenangan untuk menangani kasus kekerasan seksual pada anak adalah Dinas Sosial. Peran Dinas Sosial sangat membantu bagi anak terutama melindungi anak dari tindak kekerasan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari orang yang melakukan kekerasan seksual serta yang terpenting adalah membantu anak memperoleh hak-haknya. Lembaga Dinas Sosial mampu mensosialisasikan atau menyuarakan seluruh masyarakat agar berani menghentikan segala bentuk tindak kekerasan seksual pada anak. Selanjutnya Dinas Sosial diharapkan dapat memberikan pendampingan terhadap korban yang bermuara pada penyembuhan mental dan psikologis anak yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan seksual.

Upaya yang Dinas Sosial lakukan dalam mencegah dan menanggulangi permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak, di sektor Dinas Sosial Kabupaten Kuningan membentuk Unit Pelayanan khusus pendampingan social rehabilitasi anak dan adapun peran dari Bidang Rehabilitasi Anak yang menangani kasus anak yaitu Sakti Peksos, yang mengemban tugas memberikan perlindungan sebagai bentuk

⁷ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 73-80.

⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

pelayanan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Tentunya untuk melaksanakan tugas sebagai Sakti Peksos di Dinas Sosial, pekerja sosial ini sangat penting untuk membantu kepala pemerintah setempat melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, juga sektor-sektor terkait yang menjadi peran dalam perlindungan anak tersebut.

Tabel 1.1

Data Laporan Kekerasan Seksual Tahun 2018-2020 Dinas Sosia Kabupaten Kuningan

No	Rincian Kasus	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Pemerksaan	3	6	3
2	Pencabulan	18	8	1
3	Sodomi	10	1	11
4	Pelecehan	-	-	-
Jumlah		31	15	15

Berdasarkan laporan yang masuk ke Unit Pelayanan rehabilitasi anak di Dinas Sosial Kuningan selama 3 tahun terakhir, kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Kuningan terbilang cukup tinggi dan pada Tahun 2018 angka kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan yang signifikan, ada sebanyak 31 laporan kekerasan seksual terhadap anak.

Dalam hal ini, kekerasan seksual terhadap anak telah diatur dalam perangkat perundang-undangan di Indonesia, yaitu antara lain diatur dalam Undang-Undang No.26 Tahun 2000 Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Peran yang dilakukan Dinas Sosial dalam Pendampingan anak korban kekerasan seksual diantaranya, melakukan pendampingan sosial yaitu memberi pendampingan dan penguatan terhadap korban bahwa masalah yang sedang dihadapi dapat diselesaikan dan korban tidak perlu merasa takut atau khawatir terhadap tindak diskriminatif atau

sigmatisasi publik. Peran dinas sosial juga bisa menjadi fasilitator yang mengupayakan dan memastikan klien mendapatkan hak-haknya selama proses penyelesaian masalah.⁹

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka peneliti tertarik meneliti tentang **“PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENDAMPINGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN KUNINGAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini termasuk kedalam wilayah kajian Hukum Islam dan Perlindungan Anak dengan judul “Peran Dinas Sosial dalam pendampingan anak korban kekerasan seksual di kabupaten kuningan Perspektif Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif (wawancara) dan data yang diperoleh dari penghimpunan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang dibahas seperti wawancara dengan narasumber yang dituju, data autentik, dan laporan penelitian.

2. Batasan Masalah

Agar peneliti ini tidak melebar dari yang diinginkan, maka peneliti membatasi permasalahan hanya pada faktor yang mendasari terjadinya kekerasan seksual pada anak di kabupaten kuningan dan peran dinas sosial dalam pendampingan anak menurut undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Alasan peneliti hanya membatasi pada permasalahan tersebut yaitu karena mengingat perlindungan hukum dalam undang-undang banyak maka peneliti hanya mengambil dari Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dan Peran Dinas Sosial dalam pendampingan anak korban kekerasan seksual, maka dari itu hanya fokus pada permasalahan yang diangkat dalam judul saja.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peran Dinas Sosial dalam melakukan pendampingan anak korban kekerasan seksual?

⁹ Wawancara dengan pihak Dinas Sosial bersama Ibu Inggi Aprilia Nurhakim

- b. Apakah yang yang menjadi faktor penyebab munculnya kekerasan seksual anak di Kabupaten Kuningan dan bagaimana dampaknya terhadap perkembangan anak itu sendiri?
- c. Bagaimanakah UU No. 35 tahun 2014 memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual?

C. Tujuan Masalah dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran dinas sosial dalam melakukan pendampingan anak korban kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui faktor dan dampak dari kekerasan seksual pada anak.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum menurut undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Dengan tercapainya tujuan diatas diharapkan dalam penelitian ini memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah pengetahuan juga pemahaman, sehingga bisa memberi suatu pemikiran untuk kalangan umat muslim serta untuk para sarjana khususnya hukum keluarga tentang perlindungan anak.

2. Kegunaan Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya maupun bahan kerja institusi untuk memudahkan, memahami serta mengetahui lebih dalam tentang peran dinas sosial dalam pendampingan anak korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, juga menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

3. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai bahan wacana bagi semua pihak apalagi yang berkepentingan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya hukum perlindungan anak, agar semua orang tau bahwa wawasan untuk

melindungi anak sedini mungkin itu perlu dan penting bagi setiap orang apalagi orang tua.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mereview kembali penelitian-penelitian sebelumnya yang akan memberikan sumbangsih pemikiran terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian selanjutnya.¹⁰

Sebelum peneliti melakukan penelitian ini di lapangan, peneulis melakukan kegiatan tinjauan pustaka. Dengan maksud ingin mengetahui pembahasan yang pernah diangkat sebelumnya oleh peneliti lain, karena peneliti menanggapi hal ini perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam pembahasan serta dianggap oleh peneliti masih ada hubungan (*Relevansi*) dengan peneliti sebelumnya dari judul yang peneliti angkat. Berbai kajian tentang kekerasan seksual pada anak telah dilakukan oleh beberapa peneliti, baik dalam bentuk buku maupun laporan hasil penelitian. Adapun judul yang akan dianggap mempunyai keterkaitan yang diteliti oleh peneliti, sebagai berikut :

Pertama, Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Fuzi Astuti) 2016 yang berjudul “Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus Di Dinas Sosial Kota Bengkulu)”. Letak perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti adalah terletak pada cakupan objek yang di kajinya, untuk peneliti terdahulu itu mengkaji dalam proses pembinaan di dinas sosial bengkulu dengan studi kasus di dinas sosial kota bengkulu, sedangkan cakupan yang dikaji oleh peneliti dalam skripsi ini adalah peran yang dilakukan oleh Dinas Sosia Kabupaten Kuningan kepada anak korban kekerasan seksual. Sedang persamaanya antara skripsi terdahulu dengan skripsi yang di tulis peneliti itu sama-sama membahas peran dinas sosial dalam menangani anak korban kekerasan seksual.

Kedua, Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Rusni) 2013 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan Incest Yang Dilkukan Pelaku Yang Mempunyai Hubungan Keluarga (Studi Kasus EDM No. Reg Perkara : LP/1213/XI/2012/Jatim/Res Malang Kota)”. Penelitian tersebut menjelaskan proses-proses perlindungan hukum anak sebagai korban perkosaan yang telah diatur dalam undang-undang. Peneliti diatas membahas tentang perlindungan hukum anak

¹⁰ John W. Creswell, *Research Desain Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 157.

korban incest, sedangkan penelitian ini peneliti lebih fokus kepada anak korban kekerasan seksual yang berfokus pada peran pekerja sosial dalam pendampingan anak korban kekerasan seksual. Persamaan yang ada diantara skripsi terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang kekerasan seksual, hanya saja untuk perlindungan hukumnya berbeda. Peneliti membahas tentang peran dinas sosial dalam pendampingan anak yang berhubungan dengan hukum, sedangkan peneliti terdahulu membahas dari segi studi kasus di Polres Malang.

Ketiga, Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Devita Yuliardi) 2016 yang berjudul “Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Pasuruhan”. Penelitian tersebut menjelaskan tentang peran pekerja sosial dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum dan menjelaskan faktor-faktor anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian diatas berfokus pada peran pekerja sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum, sedangkan penelitian ini berfokus terhadap peran dinas sosial dalam pendampingan anak korban kekerasan seksual. Persamaan yang terdapat dalam skripsi peneliti terdahulu yaitu membahas tentang peran pekerja sosial untuk mendampingi anak korban.

Ke empat, Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Yayanti Mala Hasibuan) 2017 yang berjudul “Peranan Pendampingan Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual (Study Kasus pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Daerah Kota Padangsidempuan)”. Penelitian tersebut menjelaskan tentang peranan P2TP2A kota padangsidempuan dalam menangani korban kekerasan seksual, penelitian diatas fokus pada permasalahan pendampingan sosial yang ditangani oleh lembaga P2TP2A di kota padangsidempuan dan penelitian ini juga fokus pada hal kendala apa yang terjadi di lembaga tersebut jadi bisa dikatakan permasalahan yang dibahas bukan hanya ke pendampingan sosial korban kekerasan seksualnya tapi juga ke permasalahan yang terjadi dilapangan. Sedangkan penelitian ini membahas masalah pendampingan yang dilakukan dinas sosial dan perlindungan hukum seperti apa yang dilakukan oleh dinas sosial karena peneliti ini juga mengacu pada pembahasan undang-undang perlindungan anak. Persamaan yang terdapat pada peneliti diatas yaitu membahas tentang peran yang dilakukan lembaga sosial dalam kasus pendampingan/ penanganan anak korban kekerasan seksual.

Kelima, Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Tina Marlina) 2019 yang berjudul “Pelaksanaan Pendampingan Psikososial Sebagai Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Kuningan)”. Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana pendampingan psikososial anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang diatur dalam undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Adapun hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan pendampingan psikososial terhadap anak korban kekerasan seksual oleh pekerja sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kuningan dilakukan pada setiap tingkat pengecekan baik dikepolisian, persidangan maupun setelah persidangan sesuai dengan kebutuhan korban. Persamaan yang terdapat pada peneliti diatas membahas tentang perlindungan anak sesuai dengan undang-undang perlindungan anak.

Keenam, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Arrista Trimaya) 2015 yang berjudul “Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana mewujudkan perlindungan anak yang telah diatur dalam undang-undang no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak serta siapakah peran-peran yang termasuk didalamnya untuk melindungi korban kekerasan seksual pada anak. Persamaan dalam penelitian ini membahas bagaimana fungsi dari adanya undang-undang no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pada kasus kekerasan anak.

E. Kerangka Pemikiran

Salah satu tindak kekerasan yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah kekerasan seksual terhadap anak. Pada dasarnya anak adalah anugerah tidak ternilai yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada setiap pasangan manusia untuk dipelihara, dilindungi, dan di didik. Anak adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental, dan sosial yang masih terbatas untuk mengatasi berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya secara otomatis masih bergantung pada pihak-pihak lain terutama anggota keluarga yang berperan aktif untuk melindungi dan memeliharanya.

perlindungan yang telah disebutkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga harus memperoleh kesempatan yang sangat luas untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik sosial, mental, fisik dan berakhlak mulia perlu di dilakukan upaya perlindungan serta memberikan kesejahteraan anak dengan memenuhi semua hak-haknya. Secara khusus di dalam pasal 69 A Huruf (c) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual dilakukan melalui upaya :

1. Edukasi tentang penguatan nilai agama, kesehatan reproduksi, dan nilai kesusilaan.
2. Rehabilitasi sosial.
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai tahap pemuliharaan
4. Pemberian pendampingan dan perlindungan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 6 huruf b Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban: “Pendampingan psikososial/Rehabilitasi psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar”. Selanjutnya, dalam Pasal 10 Undang-Undang No 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menentukan: “Korban berhak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak: “Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya” Pelaksanaan pendampingan psikososial dilakukan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial yang bertugas untuk menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), Antar/Anjar, Anak Balita Terlantar, Anak dengan Disabilitas dan AMPK (Anak Memerlukan Perlindungan Khusus).

Kekerasan seksual yang banyak orang mengartikan sebagai tindak perkosaan terhadap perempuan pada dasarnya merupakan dua bentuk tindakan kekerasan seksual dan pelanggaran yang dikutuk semua pihak, namun ironisnya peristiwa ini terus terjadi dari waktu ke waktu, dan dapat menimpa siapa pun tanpa terkecuali. Di usia kanak-kanak dan remaja, disamping akses terhadap sumber daya yang tidak seimbang, kekerasan terhadap perempuan bertambah dengan kemungkinan perkawinan di usia dini, pelecehan seksual, kekerasan seksual oleh anggota keluarga maupun orang asing serta prostitusi anak-anak.

Potret kekerasan seksual terhadap anak saat ini memang membuat gambaran yang tidak ditolerir oleh kemajuan peradaban, perkembangannya pun berbanding lurus dengan perkembangan zaman manusia. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002

tentang Perlindungan Anak secara substansial telah memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 21 - 24, terdapat kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak yaitu:


1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran anak, kondisi fisik, dan atau mental (Pasal 21).
2. Memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22).
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23).
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).

UU Perubahan UU Perlindungan Anak juga mengatur peran serta masyarakat (secara berkelompok) dalam penyelenggaraan perlindungan anak, yang meliputi peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha (Pasal 72 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)).

Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak. Peran media massa dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Sedangkan peran dunia usaha dilakukan melalui:

1. kebijakan perusahaan yang berperspektif anak.
2. produk yang ditujukan untuk anak harus aman bagi anak dan
3. berkontribusi dalam pemenuhan hak anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

Tabel 1.2
Bagan Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

Sebuah penelitian yang akurat, ilmiah, dan sistematis membutuhkan metode yang tepat dan memadai. Kerangka metodologi yang digunakan oleh peneliti cukup sederhana, namun peneliti yakin bahwa ini cukup tepat, yaitu dengan mengikuti langkah-langkah seperti berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar belakang dan individu secara holistik (utuh).¹¹ Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) yakni dengan melakukan suatu pengamatan secara langsung di Dinas Sosial Kabupaten Kuningan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu peneliti berusaha mengkaji fakta-fakta yang objektif dan sesuai dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

2. Sumber Data

Sumber data adalah segala hal penting yang relevan dengan tema atau permasalahan yang bersifat informatif, sumber data penelitian dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber-sumber data yang merupakan bukti konkrit dari suatu kejadian yang lalu dan merupakan sebuah keterangan fakta secara langsung yang didapat dari lapangan, misalnya narasumber atau informan.¹² Data primer ini diperoleh langsung dari informasi yang terkait yaitu data yang didapatkan dari narasumber di Dinas Sosial Kabupaten Kuningan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang berupa penelaahan terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan yang

¹¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), 82.

¹² Farida Nugrahani, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: Alfabeta, 2014), 113.

dimiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.¹³ Data sekunder ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian, seperti: buku-buku referensi, internet, jurnal, majalah, dokumen-dokumen, dll.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah pendapatkan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang telah ditetapkan tanpa mengetahui teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini terdapat data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung untuk mendapatkan informasi atau keterangan.¹⁴ Metode wawancara dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan sebagai rujukan yang telah dirumuskan sebelumnya.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap permasalahan yang diteliti dengan tujuan untuk memperoleh data yang dibutuhkan.¹⁵ Dalam pelaksanaan teknik ini merupakan cara untuk memperoleh data dengan melihat atau mengamati objek yang diteliti serta melakukan pencatatan terhadap peneliti yang ketahu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memperoleh informasi dan data yang berupa catatan tertulis maupun gambar yang tersimpan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat,

¹³Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), 177.

¹⁴Danamuri Aji, *Metode Penelitian Muamalah*, (Yogyakarta: STAIN Po Press, 2010), 78.

¹⁵Sutrisno Hadi, *Metode Riset*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987), 62.

laporan, peraturan, catatan harian, biografi, simbol, artefak, foto, sketsa, dan data lainnya yang tersimpan.¹⁶

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan membuat penjelasan (naratif) atau dan menggambarkan (deskriptif) keadaan yang sebenarnya terjadi secara deskriptif kualitatif. Pembahasan dilakukan dengan cara yang membahas tentang bagaimana peran dinas sosial dalam pendampingan anak korban kekerasan seksual di kabupaten Kuningan.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Umum, bab ini akan membahas tentang peran dinas sosial dalam pendampingan anak korban kekerasan seksual perspektif undang-undang no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, di bagian ini peneliti akan membahas mengenai landasan teori yang menjadi dasar dalam pembahasan umum tentang topik atau pokok pembahasan.

BAB III Gambaran Umum, bab ini membahas tentang wilayah yang dijadikan sebagai tempat penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tentang sejarah berdirinya Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, visi, misi, struktur organisasi, dan fasilitas-fasilitas Dinas Sosial Kabupaten Kuningan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini akan dibahas dan penjabaran analisis tentang “peran dinas sosial kabupaten Kuningan dalam pendampingan anak korban kekerasan seksual perspektif Undang-undang no. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. Berisi tentang peran dinas sosial dalam pendampingan anak serta pembahasan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

BAB V : Penutup, bab ini merupakan penutup yang memaparkan kesimpulan dan saran serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penelitian.

¹⁶Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 131-132.